

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hubungan Internasional pada saat ini tidak hanya membawa kerjasama dan hidup damai berdampingan, namun juga berpotensi menimbulkan sengketa antar negara. Sengketa antar negara atau biasa disebut sengketa internasional dapat disebabkan oleh beberapa alasan yakni alasan politik, strategi militer, budaya, ekonomi, sumber daya alam serta ideologi yang dianut oleh negara tersebut (Adolf : 2004).<sup>1</sup>

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan.<sup>2</sup> Penggunaan istilah perang dalam hukum internasional telah digantikan dengan istilah pertikaian bersenjata atau konflik bersenjata seperti yang tercantum dalam beberapa instrumen hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan cabang atau bagian dari hukum internasional.<sup>3</sup> Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan mengenai aturan dalam masa perang dan bertujuan untuk melindungi warga sipil dan mengatur perilaku selama konflik bersenjata.

Ketentuan dan sumber-sumber mengenai Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam perjanjian internasional, yakni dalam perjanjian, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum umum, selain itu ada pula, putusan pengadilan (*case-law*), doktrin dan pada praktiknya hukum lunak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sya'roni, Achmad., Arinto Nugroho dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal UNESA*, hal. 1.

<sup>2</sup> Perang dan Perdamaian dalam *ILMPI*, 21 September 2016.

<sup>3</sup> Hukum Online, "Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 06 Agustus 2022 pukul 13.39.

<sup>4</sup> ICRC, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Hlm 21, <https://blogs.icrc.org/indonesia/>, (diakses pada 06 Oktober 2022)

Sumber Hukum Internasional yang paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata terkait. Misalnya, dalam situasi konflik bersenjata internasional, sumber yang berlaku adalah empat Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (*The Geneva Laws*), Protokol Tambahan I 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang mengatur mengenai tata cara dan alat berperang (*The Hague Laws*) dan Perjanjian bersenjata lainnya.<sup>5</sup>

Asas atau Prinsip pembeda (*Distinction Principle*) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter, yaitu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berada dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan non-kombatan yakni penduduk sipil (*civilian*).<sup>6</sup> kombatan adalah golongan penduduk yang aktif terlibat secara langsung dalam permusuhan (*hostilities*), dan non-kombatan atau Penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Pasal 1,2,3 Haque Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Protokol 1977 merupakan pasal-pasal yang dapat memberi pedoman pembeda antara *civilian* dengan kombatan dan mengenai statusnya. Prinsip pembeda kombatan menurut Konvensi Den Haag IV 1907 (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan di Barat) dalam lampiran Annexnya *Hague Regulations* dalam ketentuan Bab 1 Pasal (1) beberapa syarat sebagai kombatan yaitu:

1. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya.
2. Mempunyai suatu lamban pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Baik Angkatan bersenjata (*Armies*), korps sukarela (*volunteer corps*) maupun *belligerent* merupakan kombatan yang wajib melakukan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Elvira Liminanto, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Johanis Steny Franco Peilouw, "Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) Dalam Hukum Humaniter Internasional", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, No. 3, Mei 2021:h.163-172.

operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.<sup>7</sup>

Adanya prinsip pembeda pada dasarnya bertujuan untuk membedakan target yang sah (objek militer) dan target tidak sah (objek sipil) serta menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil (Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977)<sup>8</sup>

Aturan mengenai pihak-pihak yang di golongankan sebagai *Combatant* telah diatur secara tegas dalam Protokol Tambahan 1 Pasal 43, yaitu seseorang dapat dikategorikan sebagai *Combatant* apabila mereka adalah anggota dari kelompok terorganisir yang berada di bawah tanggung jawab komando dari pihak yang sedang berkonflik, dan mereka harus mematuhi hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata.<sup>9</sup>

Sedangkan Penduduk Sipil atau *Civilian* adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan, sesuai Pasal 4 (A) (4) dari Konvensi Jenewa III. Dalam konflik bersenjata internasional mereka yang dilindungi oleh konvensi Jenewa keempat asal memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 4 Protokol Tambahan 1 dan Hukum Kebiasaan Internasional.<sup>10</sup>

Setelah memahami mengenai *Combatant* dan *Non-Combatant* (penduduk sipil), selanjutnya dalam Pasal 4 (A) dari Konvensi Jenewa III, dalam Pasal ini menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) adalah sebagai berikut:

- a. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.

---

<sup>7</sup> Maya Puspita Maharani, Herman Suryokumoro, dan Nurdin, "Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Bajra Yudha", Universitas Brawijaya: *Jurnal Ilmiah*, hal 5.

<sup>8</sup> Danial, "Efektivitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.2, Desember 2016, hal. 202.

<sup>9</sup> Jerry Indrawan, "Statuse Private Military and Security Companies (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional", *ELSAM: Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM*, Jakarta, Hal.8.

<sup>10</sup> Ibid.

- b. Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1. dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
  - 2. menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
  - 3. membawa senjata secara terbuka;
  - 4. melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang
- c. Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
- d. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota-anggota kesatuan kerja, dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asalkan mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkap diri mereka dengan sebuah kartu pengenal.
- e. Awak kapal niaga termasuk nakhoda, pandu laut, teruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam Hukum Internasional.
- f. Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang ketika musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengans serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membaw senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.<sup>11</sup>

Menurut Penulis, dari poin-poin di atas, point a,b dan c termasuk kedalam kategori kombatan, yang apabila mereka tertangkap maka akan

---

<sup>11</sup> Senta Esterlita Ayomi, Natalia L. Lengkong, dan Stefan Obadja Voges, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *JURNAL Lex Societatis*, Vol. VIII, No. 4, Oktober-Desember 2020, Hal 154.

diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan dapat dilihat bahwa point d dan e masuk kedalam kategori penduduk sipil yang dimana jika tertangkap mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan status sebagai tawanan perang (*prisoner of war*).

Dalam Hukum Humaniter Internasional, dikenal dua macam bentuk konflik bersenjata yakni konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non-international armed conflict*) (Adwani : 2012). Hukum Humaniter Internasional berlaku ketika situasi perang terjadi, terdapat dua kondisi yang membuat hukum ini berlaku. Pertama, adalah konflik Bersenjata (KBI) yaitu keadaan dimana terjadi pengerahan angkatan bersenjata yang melibatkan minimal dua negara. Kedua, Konflik bersenjata Non-Internasional, (*non-internasional armed conflict*) situasi ini terjadi dalam satu wilayah negara, misalnya konflik antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok non-pemerintah.<sup>12</sup>

Penulis melihat, Konflik di Ukraina yang melibatkan antara Angkatan bersenjata Rusia Dan Angkatan bersenjata Ukraina dimana konflik ini masuk ke dalam Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*). Melihat fakta tersebut maka empat Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (*The Geneva Laws*), Protokol Tambahan I 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang mengatur mengenai tata cara dan alat berperang (*The Hague Laws*) berlaku dalam konflik di Ukraina.

Invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, namun akar dari permasalahan ini telah melewati sejarah yang cukup panjang. Terlebih melihat hubungan antara Rusia dan Ukraina yang dinamis. Rusia terlihat dominan dalam hubungan ini karena faktor geopolitik dan geoekonomi yang lebih kuat, namun hubungan keduanya menurun dikarenakan bermacam isu mulai dari batas teritorial, politik identitas, ekonomi, dan potensi kekuatan militer.

Pada masa perang dingin Ukraina dan Rusia bersatu bersama dengan sebutan Uni Soviet. Uni Soviet tergolong negara komunis yang sangat kuat pada

---

<sup>12</sup>NEWS, "Hukum Humaniter Internasional dan Isu Kontemporer" , News.uad.ac.id (diakses pada 05 Oktober 2022 Pukul 14.45).

saat itu. Ketika Uni Soviet runtuh, mereka membentuk CIS. Selanjutnya pada tahun 1997 Republik Ukraina dan Federasi Rusia membentuk perjanjian persahabatan dan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan satu sama lain (Ardyamarthino 2022 dalam Farid et all. 2022).<sup>13</sup>

Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2013-2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro terhadap Rusia, Viktor Yanukovych. Saat itu kerusuhan sempat terjadi sebelum berdamai. Pemerintah Ukraina mengeluarkan perjanjian Minsk I pada September 2014 dan Perjanjian Minsk II pada Februari 2015 untuk meredakan konflik, namun kurang efektif.. Saat Yanukovych jatuh, Rusia ternyata menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mengambil daerah krimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintahan ukraina.

Krisis semakin memanas ketika Ukraina akan bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). NATO adalah organisasi yang cukup kuat dalam dunia internasional, terlebih anggotanya adalah negara negara maju dan super power. Hal ini membuat Rusia khawatir dan marah karena pihak rusia menganggap akan adanya prospek berdirinya Pangkalan Militer NATO dan sekutunya di Ukraina dan daerah perbatasan.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada Desember 2021, Rusia mengerahkan sejumlah 100.000 pasukan tentara dan alutsista ke perbatasan Ukraina. Dari invansi tersebut Presiden Ukraina *Volodymyr Zelensky* mengatakan, 137 warga Ukraina tewas pada hari pertama invansi. Sementara itu di sisi lain, Rusia mengklaim telah melumpuhkan lebih dari 70 fasilitas infrastruktur darat milik Ukraina pada hari pertama invansi. Tidak dapat dipungkiri bahwa invansi-invasi selanjutnya yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Menurut Kementerian Pertahanan, serangan udara Rusia

---

<sup>13</sup> Gaia Zhafirah Izzati Fonga, "Sejarah Ketegangan Rusia Terhadap Ukraina dengan sudut Pandang Realisme dalam Hubungan Internasional", ResearchGate, (July 2022) hal. 2.

<sup>14</sup> CNB Indonesia, "Sefti Oktarianisa: Kronologi & Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina". <https://www.cnbcindonesia.com> (Diakses pada tanggal 29 September 2022 Pukul 02.16 WIB)

pada posisi tempur *Brigade* Mekanik ke-63 Ukraina di wilayah Kherson mengakibatkan batalyon ke-105 dan 107 unit tersebut mengalami kehilangan lebih dari 160 pejuang. Sedangkan serangan artileri terhadap posisi *Brigade* Mekanik Ukraina ke-66 di Republik Rakyat Donetsk (DPR), berhasil memusnahkan lebih dari 70 persen personel di batalyon ketiga unit tersebut. Sebelumnya, Kementerian mengungkapkan bahwa sejak 24 Februari, lebih dari 7.100 tentara bayaran dari 60 negara lebih telah sampai di Ukraina dan pihak Rusia yaitu Grup Wagner terdapat hingga 400 *fighters* dan kedatangan veteran tantara bayaran dari daerah konflik di Timur Tengah pada kloter berikutnya.<sup>15</sup> *The New York Times* melaporkan pada bulan maret bahwa Presiden Suriah Bashar Al-Assad mengirim ratusan pejuang Suriah untuk bergabung dengan pasukan Rusia di Ukraina dan bahwa perekrut Suriah sedang Menyusun daftar calon potensial yang tertarik.

Berdasarkan apa yang tertulis didalam *BBC NEWS INDONESIA* menyebutkan bahwa Rusia menawarkan gaji US\$7.000 atau sekitar Rp100 juta setiap bulan kepada tantara bayaran dari suriah guna bertempur di garis depan Bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Sementara itu, pemerintah Rusia sudah mengumumkan bahwa 16.000 petempur dari Timur Tengah bergabung dengan pasukannya. Para tantara bayaran, yang terdiri dari warga sipil dan tentara akan menjalani pelatihan di Pangkalan Hmeimim, latakia yang dioperasikan oleh Moskov di Suriah dan akan diterbangkan ke Rusia.<sup>16</sup>

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyebutkan telah merekrut Pejuang Timur Tengah, salah satu media berbasis di suriah, *DeirEzzor24* menyebutkan para pejuang Timur Tengah mereka memiliki keahlian dalam pertempuran kota dan disiapkan untuk merebut ibu kota Kiev serta kota-kota besar Ukraina lainnya, setidaknya selama 6 bulan. Berdasarkan pengalaman, disebutkan juga bahwa Suriah jelas memiliki banyak pejuang yang teruji di

---

<sup>15</sup> Republik Merdeka, "Reni Erina: Militer Rusia Akui Sudah Tewaskan Ratusan Tentara Bayaran Di Ukraina". <https://www.dunia.rmol.id> (diakses pada 29 September 2022 Pukul 02.48 WIB)

<sup>16</sup> BBC News Indonesia, "Rusia Tawarkan Gaji Rp100 Juta Per Bulan Kepada Tentara Bayaran Suriah Untuk Bertempur di Ukraina, Petempur: Demi Anak-Anak", [bbc.com/Indonesia/dunia-60927277](https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-60927277)

medan pertempuran sejak pecahnya perang saudara pada 2011. Segala medan perang, seperti pertempuran kota dan padang pasir mereka kuasai. Bukan hanya itu, diyakini pula bahwa mereka juga dapat berperang di berbagai jenis cuaca ekstrim, panas dan dingin.<sup>17</sup>

Di sisi lain, pada hari ke-14 serangan bersenjata yang dilakukan Rusia dan invansi ke Ukraina, Presiden Zelensky membuat seruan kepada orang-orang asing yang mau ikut membela Ukraina untuk bergabung dengan Legiun Internasional Pertahanan Teritorial (*International Legion of Territorial Defense/ILTG*). Pihak Ukraina menyebutkan ILTG Dapat digolongkan sebagai kombatan dengan kriteria sebagai korps sukarelawan (*Volunteer corps*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Hague Regulations (Annex dari Konvensi IV Den Haag 1907) terlebih lagi otoritas Ukraina telah mengatur korps sukarelawan kedalam hukum nasionalnya. Oleh karena itu ILTG berhak atas status kombatan dan jika ditangkap oleh pihak musuh (Rusia), harus diperlakukan sebagai tawanan perang/POW (bukan sebagai kriminal seperti halnya tentara bayaran). Mengutip dari *Ilya Nozov* (8/3/2022), Pada 17 March 2015, UU Ukraina No. 2389 telah mengamandemen undang-undang yang memungkinkan orang asing untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina (*The Armed Forces of Ukraine/AFU*), berdasarkan kontrak, penggajian di level yang sama seperti halnya warga negara ukraina dari kepangkatan yang sama. Pada 2016, Dekrit Presiden No. 248 mengatur bahwa “Orang-orang asing, yang secara legal berada di wilayah territorial Ukraina dapat diterima untuk masuk ke dinas militer berdasarkan kontrak dengan AFU atas dasar kesukarelaan”.

Dekrit ini menetapkan bahwa orang-orang asing yang telah lulus penilaian Kesehatan, psikologis dan kompetensi profesionalnya dapat menjadi anggota AFU. Dekrit presiden tertanggal 28 Februari 2022 No. 82 menetapkan rezim bebas visa bagi para orang asing yang ingin bergabung dengan ILTG dakan Unit Pertahanan Teritorial AFU, sesuai dengan kerangka hukum yang

---

<sup>17</sup> [Inews.id](https://www.inews.id), “Ngeri, Begini kehebatan Pejuang Suriah Yang Direkrut Rusia untuk Perang di Ukraina”, [www.inews.id](https://www.inews.id)

berlaku (di Ukraina). Diketahui menurut kabar ratusan *Fighters* warga Amerika, Kanada, Prancis, Kroasia, Georgia, dan Belarusia ikut pergi ke Ukraina dengan atau tanpa persetujuan dari pemerintahnya sendiri.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa *foreign fighters* tersebut tidak berstatus sebagai kombatan menurut Hukum Humaniter dan tidak berstatus sebagai tawanan perang jika tertangkap. Rusia juga mengancam mereka sebagai Kriminal atas Tindakan-tindakan *subversive* terhadap tentara Rusia.<sup>18</sup> Dalam Laporan Donetsk News Agency, yang dikutip oleh *Al Jazeera*, tentara asing yang bernama Aiden Aslin dan Shaun Pinner asal Inggris dan Saadoun Brahim asal Maroko ini ditangkap oleh Rusia saat sedang berperang membela Ukraina. Mereka dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Republik Rakyat Donetsk (DPR), yaitu wilayah separatis Ukraina yang mendukung Rusia. Warga Asal Inggris dan Maroko ini didakwa telah melanggar empat Pasal dari kode hukum DPR, yang didalamnya termasuk Mencoba untuk “merebut kekuasaan” dan “Pelatihan untuk melakukan kegiatan teroris”. Pengadilan mengidentifikasi mereka sebagai tentara bayaran Rusia dan mengatakan Tindakan mereka telah menyebabkan kematian dan melukai warga sipil serta menghancurkan sejumlah infrastruktur.<sup>19</sup>

Dalam kasus ini terdapat perdebatan mengenai status hukum dari warga negara Inggris dan Maroko tersebut, Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa ketiga pria tersebut telah mengaku bersalah atas semua tuduhan. Namun pengacara mereka mengatakan bahwa akan mengajukan banding atas putusan tersebut, mereka menilai pengakuan yang dibuat oleh keduanya atas dasar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rusia. Adapun status hukum mereka yang ditetapkan sebagai tentara bayaran yang membuat mereka berada diluar kewenangan Konevensi Jenewa tentang tentara bayaran dan tidak mendapatkan kekebalan atas penuntutan tersebut. Di sisi lain kerabat Pinner dan

---

<sup>18</sup> Media Indonesia, “Andrey Sujatmoko :Tentara Bayaran Dalam Perang Rusia-Ukraina”, [m.mediaindonesia.com/](http://m.mediaindonesia.com/) (diakses pada 06 Oktober 2022 pukul 22.49)

<sup>19</sup> CNBC Indonesia, “Separatis Pro-Rusia Hukum Mati ‘Tentara Bayaran’ Ukraina”, <https://www.cnbcindonesia.com>, (diakses pada 06 oktober 2022, pukul 23.22)

Aslin berpendapat keduanya merupakan anggota lama militer Ukraina dan bukan Tentara bayaran.

Dalam Islam telah disebutkan mengenai pendamaian kedua belah pihak yang sedang berperang. Allah berfirman dalam QS. Al Hujurat'

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10)

Terepas dari kontroversi mengenai kebenaran keberadaan tantara bayaran Rusia dalam perang Rusia-Ukraina, juga bantahan dari pihak Rusia dan sebaliknya, persoalan tentang status hukum tentara bayaran dan korps sukarelawan dalam konflik tersebut akan dibahas dan ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Penulis tertarik untuk mengangkat konflik perang yang sedang terjadi di Ukraina dalam penelitian ini karena masih ada keraguan mengenai status hukum antara pihak yang besengketa khususnya terhadap *International Legion For the Defense Of Ukraine (UKR Legion)* dan tidak dapat dipungkiri bahwa Invansi yang di lakukan Rusia terhadap Ukraina antara kedua negara ini telah memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Maka dari itu penulis membuat sebuah tulisan Proposal Skripsi yang berjudul “**STATUS HUKUM TENTARA ASING DI LEGIUN UKRAINA DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Tentara asing di legiun ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah hak-hak perlindungan untuk Tentara asing di legiun ukraina dalam Konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang Status Hukum Tentara Asing di Legiun Ukraina dalam Konflik Rusia Ukraina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis status hukum tentara asing di legiun ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari hukum humaniter internasional.
- b. Untuk menganalisis hak-hak perlindungan untuk tentara asing di legiun ukraina dalam Konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang Status Hukum Tentara Asing di Legiun Ukraina dalam Konflik Rusia-Ukraina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya terutama di bidang hukum internasional tentang status hukum tentara asing legiun ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari hukum humaniter internasional.

#### b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang status hukum tentara asing legiun ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina ditinjau dari Hukum humaniter internasional.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pendoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Hukum Internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan sifat perdata.<sup>20</sup>
2. Perang, secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam system internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, ed. 2, cet.7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hal. 2.

<sup>21</sup> Ambarwati, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012) hal. 2.

3. Kejahatan Perang adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional selama terjadinya konflik bersenjata. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pelanggaran hukum humaniter internasional itu merupakan suatu kejahatan (crime).
4. Hukum Humaniter, adalah nama baru untuk hukum perang (Law of War) atau Hukum Sengketa Bersenjata (Law of Armed Conflict) hukum yang bersangkutan dengan kemanusiaan atau yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia (human right).<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan Pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

**a. Bahan Hukum Primer**, yaitu terdiri dari bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.
- 2) Protokol Tambahan I 1977
- 3) Konvensi Internasional menentang perekrutan, penggunaan, pembiayaan, dan pelatihan tantara bayaran (*Internasional*)

---

<sup>22</sup> GPH. Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter: Hukum Perang*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1988) hal.3.

*convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries*) 1989 selanjutnya disebut sebagai Konvensi Janewa.

4) Konvensi Den Haag.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang menjelaskan petunjuk-petunjuk terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Sebagai contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### 4. Analisa dan Penyajian Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian jenis normatif adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.<sup>23</sup> Yang disusun di dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi Prosedur, Sistematika, dan Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan* Fakultas Hukum Universitas YARSI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 tentang Penyusunan Skripsi.

1. **Bab I** merupakan bab Pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.
2. **Bab II** merupakan bab Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang dikaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa penyusun skripsi sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.
3. **Bab III** merupakan bab Pembahasan Ilmu. Dimana dalam bab ini, penulis dapat menuangkan pandangannya sebagai seorang *civitas academica* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai hasil karya skripsi.
4. **Bab IV** merupakan bab Pembahasan Agama. Terkait dengan bab ini merupakan wadah bagi penulis untuk menjabarkan pandangannya dari sudut pandang agama islam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsinya. Terdapat uraian tentang Pandangan Islam beserta dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. **Bab V** merupakan bab terakhir yang disebut dengan bab Penutup. Penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan agama. Pada bab ini juga terdapat beberapa saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.